



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT , NIK 6271024701760001, tempat tanggal lahir Blitar, 07 Januari 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Ikan, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT , NIK 6271031602980005, tempat tanggal lahir Magetan, 16 Februari 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dahulu Tidak Bekerja, tempat kediaman di Dahulu di Kota Palangka Raya, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan register Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Plk. tanggal itu juga, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 M. bertepatan dengan 28 Rajab 1444 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 6271011022023030 tanggal 19 Februari 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kota Palangka Raya selama 3 bulan, sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak April 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - b) Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk menjenguk orang tua Penggugat;
 - c) Tergugat seringkali berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - d) Tergugat seringkali mengonsumsi minuman-minuman keras sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak Mei 2023 karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah/pisah ranjang selama 1 tahun dan semenjak itu Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat belum ada usaha mencari keberadaan Tergugat hingga saat ini ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palangka Raya sebanyak dua kali secara berturut-turut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.PIk. Halaman 3 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 melalui radiogram I yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangka Raya pada tanggal 17 Mei 2024 dan radiogram II yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Publik tersebut pada tanggal 17 Juni 2024 serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6271011022023030 tanggal 19 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.1).;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271024701760001 atas nama Penggugat, tanggal 05 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.2).;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor -yang dikeluarkan oleh Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.3). ;

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 4 dari 15



Bahwa selain dari surat bukti tersebut Penggugat juga mengajukan saksi saksinya, sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tangkiling, 14 Desember 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai berikut : “Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya didalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dengan suami terdahulu ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Palangka Raya selama 3 bulan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi setelah usia perkawinan 2 bulan ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, sering minta uang dengan Penggugat bahkan bisa mengambil uang Penggugat, Tergugat juga suka mabuk minum-minuman keras, Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat untuk menjenguk orang tua Penggugat ;

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 5 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi melihat ketika mereka bertengkar ;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat awalnya bertengkar mulut, sampai akhirnya Tergugat memukul Penggugat juga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2023 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, bahkan tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan menanyakan kepada tetangga Tergugat di Jalan Kalibata, namun menurut tetangga Tergugat, sekarang rumahnya sudah kosong, bahkan orang tua Tergugat juga sudah tidak tinggal di Jalan Kalibata lagi, menurut informasi orang tua Tergugat sudah pindah ke Jawa dan rumah tersebut sudah bertuliskan dijual ;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah datang ataupun menghubungi penggugat lagi ;
- Bahwa, Tergugat juga sudah tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- Bahwa sudah cukup;

2. SAKSI II PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Temanggung, 19 Agustus 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya ;

Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai berikut : “Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya didalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 6 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bertetangga dengan Penggugat sudah sejak 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa, saksi juga mengenal Tergugat, bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Palangka Raya selama 3 bulan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi setelah usia perkawinan 2 bulan ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, sering minta uang dengan Penggugat bahkan bisa mengambil uang Penggugat, Tergugat juga suka mabuk minum-minuman keras, Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat untuk menjenguk orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi melihat ketika mereka bertengkar, ketika di Kota Palangkaraya juga pernah melihat dan ketika di Kota Palangkaraya juga pernah ;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat awalnya bertengkar mulut, sampai akhirnya Tergugat memukul Penggugat juga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2023 yang lalu sampai sekarang;

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 7 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, bahkan tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan menanyakan kepada tetangga Tergugat di Kota Palangkaraya, namun menurut tetangga Tergugat, sekarang rumahnya sudah kosong, bahkan orang tua Tergugat juga sudah tidak tinggal di Kota Palangkaraya lagi, menurut informasi orang tua Tergugat sudah pindah ke Jawa dan rumah tersebut sudah bertuliskan dijual ;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah datang ataupun menghubungi penggugat lagi ;
- Bahwa, Tergugat juga sudah tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- Bahwa sudah cukup;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut dan sah, sesuai dengan pemanggilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, lagi pula ketidak

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 8 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil dalam kitab l'anutut Thalibin juz IV halaman 338 yang berbunyi ;

والقضاء على غائب جائز ان كان

لمدع حجة

Artinya : Hakim boleh memutus

perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) dikemukakan Penggugat ;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya untuk memberikan nasehat pada Penggugat agar mengurungkan niatnya melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak April 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain :

- a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- b. Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk menjenguk orang tua Penggugat;
- c. Tergugat seringkali berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- d. Tergugat seringkali mengonsumsi minuman-minuman keras sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;

Dan puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak Mei 2023 antara

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh Indonesia ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah tentang pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga berkenaan dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat formal dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Februari 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi saksinya dimuka persidangan serta diperkuat pula dengan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) maka harus

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 10 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan maka Majelis telah menemukan fakta bahwa sejak April 2023 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja, sering minum-minuman keras dan mabuk sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat, sampai akhirnya sejak Mei 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang lebih kurang 1 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah lagi kembali dan tidak ada lagi kabar beritanya, hal tersebut membuat Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat, karena itu

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 11 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatlah diduga Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi maka disini sudah dapat dibuktikan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan tidak utuh lagi dan sudah rapuh ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudarat yang lebih besar jika rumah tangga mereka diteruskan sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqihyah yang sebagaimana qaidah fiqihyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari apa yang diuraikan diatas maka dapatlah diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik diantara mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan dan Penggugat, yakni menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 12 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya sebagai berikut:

Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقعه على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya;

Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terdapat alasan-alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 13 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu dua puluh empat Masehi bertepatan dengan tanggal delapan bulan Rabi'ul Awwal tahun seribu empat ratus empat puluh enam Hijriah. oleh Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I dan Drs. H. Akhmad Baihaqi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mursitin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,
ttd.

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota
ttd.

Hakim Anggota,
ttd.

**Dra. Hj. Ida Sariani, S.H.,
M.H.I**

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Panitera Pengganti,
ttd.

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 14 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Mursitin, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000
- Proses	Rp.	75.000
- Panggilan	Rp.	530.000
- PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
- Redaksi	Rp.	10.000
- Meterai	Rp.	<u>10.000</u>
- Jumlah	Rp.	675.000

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)